



Volume 02 No. 01, Juni 2025

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Acces at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria/index>

Akad Jual Beli Makanan Online Melalui Jasa Shoppe Food Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Kasus Jasa Shoppe Food Di Jl.Kelud X, Kota Mojokerto)

Erisa Ayu Larasati

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: erisaayul@gmail.com

*No HP/WA: **082139730913**

Submitted: 30/12/2024

Accepted: 19/06/2025

Published: 23/06/2025

Keywords: Buying and selling, food shop, Fiqh Muamalah

Abstract- Currently, business development in Indonesia is growing rapidly. Companies are starting to utilize technological advances as business tools and entering the business world. An example is PT. Shopee International Indonesia offers modern transactions in the form of a company engaged in selling products online which are now widely used by the public, not only products but also food. One of the Shopee applications has a feature that works for food delivery services, namely Shopee Food. We can see that currently there are many online services for buying and selling food, giving rise to confusion among Muslims about whether the contract is in accordance with Sharia or instead. Based on these problems, this research aims to analyze online food buying and selling contracts through food shop services from a mu'amalah jurisprudence perspective. The research results show that in online food sales through certain platforms or applications, two types of contracts are known to occur, namely ijarah contracts and wakalah contracts. Meanwhile, one of the legal conditions for buying and selling, namely consent and qabul, has been fulfilled in this Shopee Food feature, so from a mu'amalah jurisprudence perspective, online food purchases can be made by Muslims as long as they do not deviate and reject the sale and purchase agreement.

Kata Kunci: jual beli, Shoppe food, Fiqh Muamalah

Abstrak- Saat ini perkembangan bisnis di Indonesia berkembang pesat. Perusahaan mulai memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat bisnis dan memasuki dunia bisnis. Contohnya adalah PT. Shopee Internasional Indonesia yang menawarkan transaksi modern berupa perusahaan yang bergerak dibidang penjualan produk secara online yang kini banyak digunakan masyarakat, Tidak hanya produk saja tetapi juga makanan. Salah satu dari aplikasi shopee ini ada fitur yang bergerak untuk layanan pesan antar makanan yaitu Shopee Food. Bisa kita lihat saat ini terdapat banyak layanan online untuk membeli dan menjual makanan, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam mengenai apakah akad tersebut sesuai atau justru melanggar Syariah. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk melakukan analisis akad jual beli makanan online melalui jasa shoppe food perspektif fikih mu'amalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada jual beli makanan online melalui platform atau aplikasi tertentu diketahui terjadi dua jenis akad yaitu akad ijarah dan akad wakalah. Sedangkan salah satu syarat sah nya jual beli yaitu ijab dan qabul sudah terpenuhi pada fitur shopee food ini untuk itu dari perspektif dalam perspektif fikih mu'amalah pembelian makanan secara online boleh dilakukan oleh umat muslim selama tidak bertentangan dan membatalkan akad jual beli tersebut.

A. PENDAHULUAN

Jual beli adalah kegiatan ekonomi yang sangat berharga di masyarakat, Jual beli dibolehkan dan berfungsi untuk mencari keuntungan dan sebagai pengganti riba. Jual Beli merupakan suatu cara untuk memuaskan kebutuhan dan memerlukan hubungan dua arah antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang, harta benda, dan lain-lain dengan pihak lain, umumnya dengan melakukan suatu transaksi berdasarkan kesepakatan bersama. Tukar menukar disini adalah adanya kegiatan pindahnya kepemilikan diantara pihak yang melaksanakan transaksi tukar-menukar harta tersebut.

Dunia teknologi di era zaman sekarang ini sangat maju sekali dan membawa dampak positif dan negative tergantung manusia itu sendiri dalam melakukan penggunaannya. Dimana dari dampak positif disini sudah sangat jelas sekali bahwa dapat memudahkan dalam masyarakat diluar sana untuk menambah teman, berinteraksi, silaturahmi hingga bertukar kabar dan informasi pada trend atau perkembangan teknologi saat ini. Oleh sebab itu lah, masyarakat pada saat ini semakin mudah untuk memenuhi beragam kebutuhan hidupnya. Dengan kemajuan teknologi, informasi berguna dalam penjualan, hutang, dan transaksi lainnya. Salah satunya adalah e-commerce, dimana transaksi jual beli dengan penjual dilakukan secara online. Marketplace kini menjadi tempat jual beli online dimana penjual hanya bisa menerima uang jika barang yang dibelinya ada di tangan pembeli.

Shopee termasuk kedalam marketplace dimana saat ini shopee sangat diminati masyarakat diluar sana, shopee berdiri pada tahun 2015 di Indonesia. Shopee merupakan aplikasi yang menawarkan layanan jual beli online dengan menyiapkan berbagai fasilitas lainnya. Layanan yang diminati setelah belanja online pada aplikasi ini yaitu layanan shopee food, dimana para konsumen menggunakan layanan jasa pesan makanan online ini sesuai minat dan juga kebutuhan customer.

Pada saat driver shopee food mendapatkan sebuah orderan dari customer untuk pemesanan makanan, maka pihak driver shopee food ini menyerahkan dana talangan terlebih dahulu yang nantinya akan diganti oleh customer tersebut, setelah pesanan makanan nya telah diantarkan dan sesuai. Sebagai umat Islam kita harus lebih berfikir 2 kali lagi terhadap fenomena baru pada saat ini. Mengapa, karena dengan adanya fenomena-fenomena terbaru ini apakah

masih sesuai dengan ajaran atau kaidah-kaidah dan syariat islam yang sesuai. Untuk itu peneliti menarik untuk melakukan penelitian mengenai Akad Jual Beli Makanan Online Melalui Jasa Shoppe Food Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Kasus Jasa Shoppe Food Di Jl.Kelud X,Kota Mojokerto).

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field reseatch. Data-data yang harus dikumpulkan adalah hasil wawancara, dan dokumentasi. Dimana kondisi yang menggambarkan secara apa adanya tanpa manipulasi. Pendekatan ini memungkinkan penulis terlibat langsung di lapangan untuk mendapatkan data-data yang mendalam dan berhubungan langsung dengan objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli

Muamalah atau Jual beli adalah suatu aturan yang disyariatkan dalam Islam. Muamalah mengacu pada pertukaran barang atau jasa yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang telah ditentukan, sedangkan jual beli mengacu pada kegiatan pertukaran barang, aset, dan lain-lain dengan orang lain dengan melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam Islam, jual beli online diperbolehkan hukumnya sepanjang tidak melibatkan unsur haram seperti riba, menipu pembeli, atau lain sebagainya.

²

Dari paparan di atas, maka jual beli adalah suatu akad pertukaran barang, harta, dan sebagainya menurut ketersesuaian rukun dan syarat-syarat jual beli. Jual beli disini memiliki hikmah yang besar salah satunya yaitu saling membantu antar manusia dalam kelangsungan hidupnya, karena manusia merupakan makhluk sosial dimana saling membutuhkan antar satu sama lain. Dasar hukum dari jual beli sendiri yaitu terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Sudah jelas bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus mematuhi syariat dan rukun yang telah ditetapkan dalam berbisnis, jual beli. Agar terhindar dari riba dan hal-hal yang tidak diridhai Allah.⁴

²Abdullah Abdullah, Sofian Muhlisin, and Wildan Munawar, “Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam,” *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM* 6, no. 2 (December 21, 2020): 153.

³QS. Al-Baqarah Ayat 275, n.d.

⁴Muhammad Mahmud Nasution, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood” 8, no. 1 (June 2022): 168.

Jual Beli Online

Penjelasan tentang jual beli sudah dijelaskan di atas selanjutnya yaitu jual beli online, Jual beli online sendiri merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dan tidak memerlukan negosiasi atau transaksi tatap muka. Di sini, pembeli dan penjual bernegosiasi dan berdagang secara online melalui obrolan ponsel atau komputer. Dalam jual beli online, pembeli dan penjual membutuhkan pihak ketiga untuk mengantarkan barangnya. Contohnya yaitu Jual beli makanan dan minuman secara online. Akad disini merupakan unsur yang sangat penting dalam menggunakan jasa Shoppe food, dimana ada 2 akad sekaligus dalam transaksi ini, yaitu akad ijarah (sewa-menyewa) dan juga akad wakalah. Kedua akad tersebut terjadi pada saat customer memesan makanan pada aplikasi shoppe food dan meminta *driver* shoppe food untuk mengantarkan ke tempat customer minta, kemudian customer membayar ongkir (ongkos kirim) kepada *driver* shoppe food ini. Customer disini berlaku sebagai penyewa jasa sedangkan *driver* sebagai penyedia jasa dan biaya pengiriman dibayarkan sebagai upahya.⁵

Ada beberapa jenis transaksi dalam jual beli online/jual beli makanan online diantaranya yaitu:

1. Tranfer antar bank/ bank lainnya: Dimana transaksi ini merupakan cara yang umum yang digunakan oleh para penjual online.
2. Cash On Delivery (COD) : Bertemunya antara penjual dan pembeli
3. Tunai : Pembeli memberikan uang tunai langsung kepada penjual
4. Shoppe pay : Merupakan dompet digital yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi finansial.

Praktik Pemesanan Makanan Melalui Layanan Shoppe food pada Aplikasi Shoppe

Mengingat Indonesia adalah negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, maka Indonesia dapat berkontribusi dalam meningkatkan dan memperluas e-commerce. Saat ini, pasarlah yang memiliki teknologi untuk membantu Anda membeli dan menjual. Salah satu marketplace yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia saat ini adalah Shoppe. Shoppe awalnya berasal dari Singapura dan kini berkembang pesat di Indonesia. Shoppe adalah platform perdagangan yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi jual beli online dengan sangat mudah dan cepat. Shoppe menawarkan berbagai macam produk, dengan metode pembayaran dan layanan pengeiriman yang terjamin keamanannya.⁶

⁵ Abdullah, Muhlisin, and Munawar, "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam," 153.

⁶ Didik Gunawan, *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*, vol. 1 (PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022), 3–4.

Shopee disini tidak hanya memiliki layanan jual beli online barang saja tetapi juga memiliki layanan jual beli makanan online, yang memiliki nama *Shopee food*. *Shopee food* merupakan layanan jasa untuk melakukan membeli dan mengantarkana makanan yang telah dipilih *customer* sesuai pilihan restoran dan menu yang ada di pilihan aplikasi *shoppe food* ini. Sebelum untuk memesan makanan secara online dari *shoppe food* ini, pelanggan harus memiliki akun atau login pada aplikasi *Shopee* terlebih dahulu.. Kemudian akan konek untuk mendapatkan seorang *driver* atau pengemudi yang akan bersedia mengantarkan pesanan makanan *customer* dengan pembayaran melalui *Shopee pay* diawal transaksi atau tunai diakhir pada saat *driver* mengantarkan makanan.⁷

Customer disini harus memiliki akun pada aplikasi *shoppe food* untuk menghubungkan dengan *driver* dan warung atau restoran yang akan dipilih. Sedangkan *driver* memiliki akun untuk menghubungkan dengan *customer* dan warung atau restoran. Warung atau restoran ini juga memiliki akun yang mana akan menghubungkan *customer* dan *driver* itu sendiri. Dan jangan lupa untuk menjaga keamanan dan syarat yang dipenuhi terutama pada identitas asli dan nomor telepon.

Analisis Perspektif Fikih Mu'amalah Terhadap Akad Jual Beli Makanan Online Melalui Jasa Shopee Food

Berdasarkan analisis terhadap praktik pemesanan makanan melalui *Shopee food*, akad yang digunakan adalah akad Ijarah dan Wakalah. Akad Ijarah adalah akad sewa yang termasuk dalam lingkup Muamalah. Ijarah adalah suatu akad yang mengalihkan hak atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa selanjutnya terjadi perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri.

Muamalah disini adalah peraturan yang berhubungan antar sesama manusia. Dengan perkembangan zaman yang cukup maju ini akad ijarah mengalami perkembangan baru dalam dunia modern ini. Sebagai contoh pada praktik pemerasaan makanan online melalui jasa *shoppe food*. Prinsip akad ijarah ini selalu didasari oleh sebuah perjanjian atau akad dalam islam, ijab dan qobul disini sebagai pernyataan bahwa kedua belah pihak untuk melahirkan suatu akad pada objeknya. Dengan munculnya perjanjian atau akad yang terjadi dikedua belah pihak antara *customer* dan *driver* disini harus sesuai dengan syarat dan harus dipenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.⁸

Menurut salah satu customer mengatakan bahwa, Pengemudi di sini bertindak sebagai penyewa jasa. Artinya mengambil dan mengantarkan pesanan makanan yang dipilih pelanggan melalui aplikasi *Shopee* dan membayar dengan pembayaran *Shopee Pay*. Alternatifnya, pelanggan dapat

⁷ Abdullah, Muhlisin, and Munawar, "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam," 155.

⁸ Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (September 16, 2020): 42–43.

membayar terlebih dahulu kepada pengemudi untuk pesanan makanan yang mereka pilih. Pelanggan memesan makanan melalui aplikasi Shoppe Food dan juga bisa membayar secara tunai di akhir transaksi, yang dibayarkan kepada pengemudi beserta gajinya atau upahnya.⁹ Jadi akad ijarah disini terjadi antara driver dengan customer yang sama-sama memberikan keuntungan dan kemudahan bagi keduanya.

Jika kita lihat dari kelengkapan rukun ijarah yang sudah ditetapkan oleh jumbuh ulama sebagai berikut ini:

1. Aqid, Seseorang yang menyewakan yaitu pihak driver shoppe food dan seseorang yang menyewa adalah customer dari shoppe food itu sendiri.
2. Sighat, adanya suatu akad maka akan adanya ijab dan qobul. Ijab disini dilakukan pada saat proses pemesanan pada shoppe food dan menentukan pilihan resto atau warung dan juga makanan yang akan customer pilih kemudian setuju dengan harga dan biaya pengiriman. Sedangkan ijab nya itu sendiri customer konfirmasi atas pesannya kepada *driver*. Selanjutnya yaitu qobul, qobul dilakukan antara customer dan *driver* dilakukan secara online.
3. Ujrah, Ujrah merupakan uang sewa atau upah, upah disini merupakan uang tarif yang diberikan kepada *driver* atas jasanya yang sudah mengantarkan makanan yang sudah ditentukan oleh aplikasi shoppe food yang berdasarkan jarak tempuh lokasi ke rumah customer dalam proses mengantarkan pesanan.¹⁰
4. Manfaat, manfaat disini sebagai pelayanan yang diberikan *driver* untuk membelikan sekaligus mengantarkan pesanan tersebut kepada customer shoppe food.

Syarat dan rukun ijarah untuk memesan makanan secara online melalui shoppe food terpenuhi. Tentu saja syaratnya adalah berakal sehat dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Selanjutnya yaitu akad wakalah dimana akad wakalah adalah suatu perbuatan dimana seseorang meminta orang lain untuk menggantikan sesuatu menurut ketentuan hukum dan kebiasaan boleh digantikan seperti contohnya transaksi jual beli, sewa menyewa dll. Akad wakalah disini ini akan sah apabila terpenuhinya rukun, dan juga dinyatakan sah apabila perbuatan yang digantikan dan dapat dikerjakan orang lain. Ulama pun sepakat dengan hal ini dimana akad sebuah perjanjian, transaksi atau kontrak yang digantikan seseorang untuk melakukannya adalah diperbolehkan selama rukun-rukun nya terpenuhi.¹¹

⁹ Ananda Nurhaliza Suyatno, "Wawancara Customer Shoppe Food," Oktober 2024.

¹⁰ Abdullah, Muhlisin, and Munawar, "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam," 158.

¹¹ Said Atabik, Muhammad Ghozali, and Amir Reza Kusuma, "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (November 2, 2022): 3.

Hubungan *driver shoppe food* dengan *customer* ini adalah hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pelanggan melibatkan pihak ketiga yakni PT Shoppe International Indonesia yang menghubungkan pengemudi dan pelanggan Shoppe Food. Oleh karena itu, transaksi dalam Fiqih Muamalah ini menggunakan akad wakalah dimana pelanggan meminta kepada shoppe untuk membelikan makanan tersebut. kemudian shoppe menugaskan atau mewakili *driver shoppe food* untuk membelikan makanan atau minuman tersebut.

Rukun rukun wakalah yaitu :

1. Muwakkil, yaitu customer atau orang yang mewakilkan dan memiliki syarat sebagai pemilik barang
2. Wakil, yaitu pihak yang menerima perwakilan adalah driver.
3. Muwakkil fihh, yaitu perkara yang bisa diwakilkan kepada orang lain.
4. Shighat, yaitu ijab dan qobul dimana adanya serah terima didalamnya antara *customer* dengan *driver*.¹²

Jadi transaksi dalam *shoppe food* akad wakalah merupakan akad yang mewakilkan pekerjaan kepada seseorang atas dasar kesepakatan dan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.

Menurut *customer* mengatakan bahwa, ketika memesan makanan atau minuman pada shoppe food maka otomatis langsung menyambung kepada *driver*, disini *driver* menghubungi *customer* pada kolom chat untuk menanyakan kepada *customer* apakah pesanan tersebut sudah sesuai atau tidak, tetapi jika *customer* disini ingin menambah menu lainnya maka driver akan membantu untuk menyampaikan kepada penjual makanan tersebut.¹³

Jadi jika wakalah di terapkan pada *shoppe food customer* meminta dibelikan makanan atau minuman yang ditiptkan melalui *driver shoppe food*. Dalam posisi ini *customer* lah yang menjadi muwakkil dan *driver* posisinya sebagai wakil. Pekerjaan yang diwakilkan ini yaitu berupa amanah dari *customer* kepada *driver shoppe food* untuk membelikan makanan atau minuman ke restoran, warung atau kedai-kedai yang sudah dipilih oleh *customer*. Tetapi *customer* disini tidak memberikan uang kepada *driver* melainkan *driver* lah yang menalangi *customer* terlebih dahulu untuk membeli makanan. Tergantung *customer* melakukan transaksi menggunakan *shoppe pay*, tranfer atau tunai. Menurut *customer* mengatakan bahwa, untuk memesan makanan atau minuman online pada shoppe food lebih sering dan gampang melakukan pembayaran melalui shoppe pay karena lebih mudah juga.¹⁴

Menurut *driver* mengatakan bahwa, Secara otomatis *customer* disini terkoneksi dengan *driver* setelah memilih orderan makanan. Driver juga mengatakan bahwa :


“Setelah terkoneksi dengan *customer* saya selalu menanyakan pesanan itu sesuai yang dipesan atau tidak, karena beberapa *customer* lupa memberi note atau ada pesanan yang lupa ditambahkan. Untuk proses pembayaran ada 2,

¹² Ibid, 4.

¹³ D. Febry Wulangsih, “Wawancara Customer Shoppe Food,” Oktober 2024.

¹⁴ Yasinta khusnul himah, “Wawancara Customer Shoppe Food,” Oktober 2024.

bayar menggunakan uang pribadi dulu dan nanti akan diganti *customer* atau langsung dibayar oleh pihak *shopee food* lalu uangnya akan masuk ke aplikasi saya dan kebanyakan *customer* membayar dengan menggunakan *shopper pay*".¹⁵



Gambar 1 : Roomchat antara penjual dan pembeli

Jadi dari gambar diatas bisa dikatakan bahwa driver disini selalu menanyakan kepada *customer* apakah pesenanya sudah sesuai dengan aplikasi dan kebanyakan dari *customer* menggunakan pembayaran melalui *shoppe food* karena *customer* disini berada dikejauhan dengan driver maka diwakilkan lah kepada driver. Transaksi terjadi dimana pihak driver dan *customer* sama-sama tidak mau merepotkan. Jadi dengan adanya *Shopee food* disini membuat driver dan *customer* sama-sama mendapatkan keuntungan.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas akad jual beli makanan online melalui jasa *shoppe food* terdapat beberapa akad, diantaranya yaitu akad jual beli, akad ijarah dan juga akad wakalah. Jual beli makanan online disini sudah sesuai dengan rukun dan syarat. *Customer* memesan makanan melalui *shoppe food*, dimana *customer* mewakilkan driver untuk membelikan makanan disalah satu restoran yang sudah dipilih *customer* disitulah akad wakalah terjadi. Kemudian pada akad ijarah terjadi karena *customer* sebagai penyewa jasa kemudian driver disini merupakan pihak yang menyediakan jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan merupakan upah atas jasa tersebut. Sehingga berdasarkan fiqh muamalah membeli makanan secara online boleh dilakukan selama tidak bertentangan dan membatalkan akad jual beli.

¹⁵ Oq Fathur, "Wawancara Driver *Shopee Food*," Oktober 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdullah, Sofian Muhlisin, and Wildan Munawar. "Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go-Food Dalam Perspektif Hukum Islam." *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM* 6, no. 2 (December 21, 2020): 151.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, and Amir Reza Kusuma. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (November 2, 2022): 3317.
- Fathur, Oq. "Wawancara Driver Shoppe Food," Oktober 2024.
- Gunawan, Didik. *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Social Media Marketing*. Vol. 1. PT. Inovasi Pratama Internasional, 2022.
- khusnul himah, Yasinta. "Wawancara Customer Shoppe Food," Oktober 2024.
- Mahmud Nasution, Muhammad. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood" 8, no. 1 (June 2022).
- Sakti, Lanang, and Nadhira Wahyu Adityarani. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice* 1, no. 2 (September 16, 2020): 39-50.
- Suyatno, Ananda Nurhaliza. "Wawancara Customer Shoppe Food," Oktober 2024.
- Wulangsih, D. Febry. "Wawancara Customer Shoppe Food," Oktober 2024.
- QS. *Al-Baqarah Ayat 275*, n.d.